SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 171 /KPTS/III.19/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA KAWASAN SEMINUNG LUMBOK RESORT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi aset daerah berupa bangunan dan prasarana yang ada di Kawasan Seminung Lumbok Resort perlu dilakukan upaya pengelolaan kawasan;

b. bahwa upaya pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk tim pengelola Kawasan Seminung Lumbok Resort secara kolaboratif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Kawasan Seminung Lumbok Resort;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah tahun 2016–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 385);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023–2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 446);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Kawasan Seminung Lumbok Resort yang meliputi Hotel Seminung Lumbok Resort, Taman Keanekargaman Hayati, dan Pasar Tematik Wisata Jelajah Danau Ranau dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing–masing perangkat daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 maret 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Masing-masing anggota tim;
4. Kepala Bagian Hukum SetdaKab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 171 /KPTS/III.19/2025
TANGGAL : 10 Maret 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA
KAWASAN SEMINUNG LUMBOK RESORT

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)		(3)
1.	Sekretaris Daerah	Ketua tim	Bertanggung jawab mengoordinasikan segala kegiatan terkait pengelolaan Kawasan Seminung Lumbok Resort
2.	Asisten Ekonomi Pembangunan	Wakil ketua	Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas koordinasi pengelolaan Kawasan Seminung Lumbok Resort
3.	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Anggota tim	1. Bersama camat Lumbok Seminung dan peratin mensosialisasikan dan memindahkan pedagang ke lokasi lama ke pasar Tematik Wisata 2. Melakukan pendataan pedagang yang akan menempati sarana perdagangan di Pasar Tematik Wisata 3. Mengoordinasikan pengelolaan Pasar Tematik Wisata Jelajah Danau Ranau
4.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Anggota tim	1. Memaksimalkan tugas dan fungsi dari pengelola/karyawan hotel lumbok seminung resort untuk ikut serta melakukan pengaturan pengunjung dan pengawasan pengunjung/ pemeliharaan aset pada Kawasan Seminung Lumbok Resort 2. Menjaga kebersihan dan penataan keindahan kawasan hotel lumbok seminung, melakukan pembinaan terhadap SDM yang ada di hotel lumbok seminung untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pengunjung/wisatawan sehingga meningkatkan daya tarik pengunjung 3. melakukan promosi wisata/pengembangan paket wisata dan menjalin kejasama dengan mitra lainnya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kawasan Seminung Lumbok Resort
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota tim	Mendukung penataan kawasan dan lingkungan serta pengelolaan persampahan Kawasan Seminung Lumbok Resort
6	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota tim	Pengaturan perparkiran pada Kawasan Seminung Lumbok Resort bekerjasama dengan masyarakat sekitar.
7	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan	Anggota tim	Menjaga Ketentraman dan Ketertiban di sekitar Kawasan Seminung Lumbok Resort
8	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Anggota tim	Mengoperasionalkan Sentra IKM Olahan Ikan
9	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota tim	Mengoordinasikan terkait peningkatan akses jaringan internet.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)		(3)
10	Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota tim	Meningkatkan kualitas akses jalan menuju lokasi kawasan lumbok seminung resort dan mengkordinasikan akses jalan yang menghubungkan lokasi Pasar Wisata Tematik Jelajah Danau Ranau dan Kabupaten OKU Selatan
11	Badan Pendapatan Daerah	Anggota tim	Mengoordinasikan kebijakan penarikan retribusi pada kawasan wisata lumbok seminung resort
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota tim	Melakukan sinergisitas dan integrasi program dalam rangka peningkatan dan pemanfaatan Kawasan Seminung Lumbok Resort sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota tim	Mendukung anggaran operasional seluruh Kawasan Seminung Lumbok Resort sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota tim	Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di Kawasan Seminung Lumbok Resort
15	Camat Lumbok Seminung		1. Mensosialisasikan keberadaan Kawasan Pasar Tematik Wisata Jelajah Danau Ranau yang merupakan bagian dari Kawasan Seminung Lumbok Resort kepada masyarakat diwilayahnya 2. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Seminung Lumbok Resort dengan berkoordinasi kepada perangkat daerah terkait 3. Bersama kelompok masyarakat membentuk tim pengelolaan Kawasan Seminung Lumbok Resort baik dari pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban sampai dengan terbentuknnya kelembagaan resmi, dengan berkoordinasi kepada perangkat daerah terkait.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008